
**KEPATUHAN SYARIAH (SHARIAH COMPLIANCE): PENERAPANNYA PADA
BANK NAGARI CABANG SYARIAH SOLOK**

Oleh

Fitri Yenti¹⁾, Elfadhli²⁾, Hospi Burda³⁾, Elsa Khairiah⁴⁾

^{1,2,3,4}Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar

Email: fitriyenti@iainbatusangkar.ac.id, elfadhli@iainbatusangkar.ac.id,
hospiburda@iainbatusangkar.ac.id, elsakairiah@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan *shariah compliance* pada Bank Nagari Cabang Syariah Solok dan untuk mengetahui penerapan *shariah compliance* pada Bank Nagari Cabang Syariah Solok sudah terlaksana dengan baik. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *field Research* (penelitian lapangan) dengan metode penelitian yang penulis gunakan adalah *deskriptif kualitatif*. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *Shariah Compliance* di Bank Nagari Cabang Syariah Solok telah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan nilai-nilai islami serta mengutamakan aspek pelayanan, produk-produk yang syariah berdasarkan , peraturan BI, SOP, dan annual report bank nagari. Aspek-aspek yang berkaitan dengan nilai-nilai bank syariah yang sesungguhnya juga telah diterapkan oleh bank nagari cabang syariah solok seperti mengucapkan salam dalam melayani nasabah, menjamin produk-produk yang halal dan bebas dari unsur riba, serta melakukan kepuasan kepada nasabah. Bank Nagari Cabang Syariah Solok kepatuhan syariahnya sudah berkembang dengan baik, baik dalam kegiatannya dalam lingkungan kerja, akad yang digunakan dll sudah sesuai dengan *shariah compliance*.

Kata Kunci: *Shariah, Compliance*

PENDAHULUAN

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam perkembangan perekonomian. Dimana bank merupakan suatu badan usaha yang bergerak dalam jasa keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Menurut G.M Situart dalam bukunya bank politik, bank adalah suatu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral (Martono, 2007:20).

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998 ternyata mampu memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian

Indonesia. Krisis ekonomi tersebut menyebabkan tingkat suku bunga dan inflasi tinggi. Kondisi tingkat suku bunga dan inflasi yang seperti itu menyebabkan dunia perbankan mengalami keguncangan, akibatnya banyak bank mengalami kesulitan likuiditas. Pada akhirnya beberapa bank tidak bisa memenuhi kewajiban likuiditasnya sehingga menyebabkan bank tersebut likuidasi (Arifin, 2009:7).

Pada saat beberapa Bank Konvensional likuidasi, ada fakta yang tidak terbantahkan yaitu Bank Muamalat Indonesia yang pada saat itu merupakan satu-satunya bank yang menggunakan sistem bagi hasil dapat tetap eksis dan mampu bertahan ditengah badai krisis ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem Perbankan Syariah terbukti mampu bertahan ditengah-tengah kondisi sosial yang tidak pasti. Likuidasi yang dialami oleh bank



konvensional membuktikan bahwa perbankan dengan sistem bunga (riba) tidak dapat mengatasi krisis ekonomi yang melanda Indonesia yang selanjutnya malah menyebabkan krisis kepercayaan diri para nasabahnya (Arifin, 2009:7).

Menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsi-prinsip muamalah Islam. Dengan kata lain, bank syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dan riba. Dengan demikian kerinduan umat produk yang diluncurkan berhasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka peluncuran produk diperlukan strategi-strategi tertentu (Kasmir, 2005:141).

Landasan hukum sistem perbankan diperkuat dengan dikeluarkannya undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yaitu: bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (UU No. 7 Tahun 1992).

Salah satu tantangan yang kini masih banyak dihadapi adalah pendapat yang mengatakan lembaga keuangan syariah hanya sekedar lembaga keuangan konvensional yang ditambah label syariah. Tantangan lain untuk lembaga keuangan syariah adalah bagaimana menonjolkan ciri khas lembaga keuangan syariah, yakni lembaga yang secara langsung membangun sektor riil dengan prinsip keadilan. Salah satu pilar penting dalam pengembangan bank syariah adalah kepatuhan syariah (Shariah Compliance).Pilar inilah yang menjadi pembeda utama antara bank syariah dengan bank konvensional. Menurut Arifin dalam buku Adrian Sutedi,Shariah complianceadalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait (Sutedi, 2009:145).

Kepatuhan syariah (Shariah Compliance) merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah khususnya bank syariah. Dari sudut pandang masyarakat, khususnya pengguna jasa bank syariah, kepatuhan syariah merupakan inti dari integritas dan kredibilitas sebuah bank syariah. Kepercayaan dan keyakinan utama masyarakat terhadap bank syariah adalah terpenuhinya prinsip syariah dalam setiap transaksi atau kegiatan usaha yang dilakukannya. Tanpa terpenuhinya prinsip syariah dalam setiap kegiatan usaha akan membuat masyarakat kehilangan keistimewaan bank syariah yang mereka cari, sehingga akan berpengaruh pada keputusan mereka untuk tetap memilih menggunakan jasa bank syariah atau tidak. Dengan kata lain, tidak terlaksananya kepatuhan syariah akan berdampak buruk pada citra bank syariah dan berpotensi untuk ditinggalkan oleh nasabahnya (Sutedi, 2009:146).

Tujuan penting kepatuhan berimplikasi pada keharusan pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan tersebut.Pengawas terhadap kepatuhan syariah merupakan tindakan untuk memastikan bahwa prinsip syariah yang merupakan pedoman dasar bagi operasional bank syariah telah diterapkan dengan tepat dan menyeluruh.Melalui tindakan pengawasan,diharapkan semua pelaksanaan kegiatan perbankan oleh bank syariah tetap mendasarkan diri pada ketentuan syariah.Pengawasan terhadap syariah compliance dilakukan oleh lembaga pengawas yang beranggotakan orang-orang dengan kompetensi tertentu. Para pengawas tersebut harus mampu memahami ketentuan fikih islam sebagai sumber hukum islam khususnya yang berkaitan dengan praktek-praktek muamalah sekaligus memahami hukum positif nasional (undang-undang) yang keduanya menjadi landasan hukum operasional bank syariah.

Pengawasan syariah diperlukan untuk menjamin teraplikasikannya prinsip-prinsip syariah di lembaga perbankan, yang diperankan oleh Dewan Pengawas Syariah. Pokok-pokok hasil penelitian Bank Indonesia menyatakan

bahwa nasabah yang menggunakan jasa bank syariah, sebagian memiliki kecenderungan untuk berhenti menjadi nasabah antara lain karena ada keraguan atau konsistensi penerapan syariah. Kepatuhan dan kesesuaian bank syariah terhadap prinsip syariah sering dipertanyakan oleh para nasabah dan juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keputusan nasabah.

Bank Nagari Cabang Syariah Solok ini juga merupakan unit usaha syariah dari Bank Pembangunan Unit Daerah Sumatera Barat, bank ini mengacu kepada pelaksanaan Good Corporate Governance dan Shariah Compliance pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, yang mana nantinya akan dipublikasikan pada laporan tahunan yang diterbitkan oleh Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat itu. Penulis memperoleh informasi bahwa pelaksanaan Shariah Compliance pada Bank Nagari Cabang Syariah Solok tersebut yang mana pelaksanaan operasionalnya sudah berdasarkan aturan-aturan yang diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI maupun undang-undang Perbankan Syariah itu sendiri, serta juga dalam pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Shariah Compliance Pada Bank Nagari Syariah Cabang Solok”

2. Penelitian Relevan

Hasil peninjauan penulis terhadap beberapa penelitian dan karya ilmiah lainnya, penulis menemukan beberapa pembahasan yang ada kaitannya dengan penelitian yang penulis bahas. Adapun penelitian itu antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini dengan judul Penerapan Shariah Compliance Sebagai Prinsip Syariah Governance pada Bank Muamalat Indonesia TBK Cabang Makassar. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015 (Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Allauddin Makassar). Hasil penelitiannya adalah bahwa prinsip-prinsip kepatuhan dan konsep dasar yang tidak sesuai untuk diterapkan dalam perlakuan

beberapa transaksi dalam Bank Muamalat Cabang Makassar, sehingga bank menghindari konsep dasar tersebut dalam transaksi dapat dinyatakan bahwa bank berusaha menciptakan nilai keadilan dalam pengelolaan bank yang berdampak pada penyajian laporan keuangan. Semua prinsip-prinsip syariah tersebut harus dijalankan untuk menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Meskipun prinsip-prinsip syariah tersebut belum dapat dijalankan sepenuhnya oleh Bank Muamalat Cabang Makassar. Persamaan dengan yang penulis teliti yaitu sama-sama membahas tentang prinsip-prinsip kepatuhan bank syariah (shariah compliance), sedangkan yang membedakan dengan penelitian penulis adalah penerapan syariah compliance.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggi Anggraini Hutagalung dengan judul Analisis Penerapan Shariah Compliance Terhadap Kepuasan Nasabah (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pringsewu). Penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 (Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung). Hasil penelitiannya adalah penerapan syariah compliance terhadap kepuasan nasabah pada Bank Syariah Pringsewu sudah menepati garis kontinum, skor yang didapat adalah 2.195 dengan persentase skor sebesar 71,16% dari skor yang diharapkan yaitu 2.520. Kategori puas maksudnya Bank Syariah Mandiri Pringsewu sudah menerapkan syariah compliance dengan baik. Nasabahnya sangat mendukung jika bank syariah memberikan sosialisasi mengenai bank syariah agar mereka dapat lebih mudah memahami syariah compliance. Persamaan dengan yang penulis teliti yaitu sama-sama membahas tentang penerapan syariah compliance, sedangkan yang membedakannya adalah penulis hanya fokus pada penerapan syariah compliance saja.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hafizh dengan judul Studi Penerapan Shariah Compliance Dalam Proses Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 (Program Studi



Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta). Hasil penelitiannya adalah proses pembiayaan Murabahah yang dilakukan mulai tahap solisitasi, permohonan, investigasi, analisa, persetujuan, pencairan, monitoring, dan pelunasan. Secara keseluruhan proses pembiayaan yang dilakukan sudah memenuhi shariah compliance. Setiap proses pembiayaan yang dilakukan dianalisis menggunakan dimensi shariah compliance seperti tidak ada riba, gharar, maysir, menjalankan amanah nasabah, akad sesuai prinsip syariah, standar akuntansi syariah, lingkungan kerja sesuai syariah, dan terdapat pihak yang mengawasi pada setiap operasional bank. Persamaan dengan yang penulis teliti yaitu sama-sama membahas tentang penerapan kepatuhan bank syariah (shariah compliance), sedangkan yang membedakan dengan penelitian penulis adalah terletak pada pembiayaan murabahahnya.

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana penerapan shariah compliance pada Bank Nagari Syariah Cabang Solok?
- b. Apakah penerapan shariah compliance pada Bank Nagari Syariah Cabang Solok sudah terlaksana dengan baik?

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan shariah compliance pada Bank Nagari Syariah Cabang Solok.
- b. Untuk mengetahui apakah penerapan shariah compliance pada Bank Nagari Syariah Cabang Solok sudah terlaksana dengan baik atau belum.

LANDSAN TEORI

1. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat serta memberikan pelayanan bank lainnya. UU No.14/1967 telah terhapus dengan terbentuknya UU No.7/1992. Dalam UU

No.7/1992 antara lain disebutkan bahwa bank ialah badan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Defenisi bank disini tampak lebih sempit dibandingkan dengan defenisi menurut UU No.14/1967 karena tidak mencakup pelayanan dalam urusan pembayaran dan peredaran uang.UU No.7/1992 telah diubah dan disempurnakan dengan UU No.10/1998. Dalam UU No.10/1998 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa bank ialah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup kebanyakan rakyat (Adiwarman, [2008:25).

Menurut Karnaen A. Perwata Atmaja dan Syafi'i Antonio, bank syariah memiliki dua pengertian yaitu, bank yang beroperasi sesuai dengan asas-asas syariah Islam dan bank yang beroperasi mengikuti aturan dan tata cara yang ada pada al-Qur'an dan al-Hadis (Syukri, 2012:50).

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa pengertian bank syariah tidak jauh berbeda dengan pengertian bank pada umumnya. Perbedaan di antara keduanya, hanya terletak pada asas operasional yang digunakannya. Bank syariah beroperasi berdasarkan asas bagi hasil (profit and loss sharing/risk return sharing) dan berbentuk kerja sama (partnership), bukan sebagai hubungan antara si pengutang (debitur) dengan si pemiutang (kreditur), sedangkan bank konvensional berdasarkan kepada bunga. Dengan kata lain, kedudukan bank syariah dalam hubungannya dengan nasabah adalah sebagai rekanan (partner) atau antara investor dan pedagang atau pengusaha, sedangkan pada bank konvensional sebagai pengkredit (kreditur) dan pendebit (debitur) (Syukri, 2012:50-51).

b. Fungsi dan Peranan Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam.

Peran dan fungsi bank syariah, diantaranya sebagai berikut:

1. Sebagai tempat penghimpunan dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan (mudharabah), dan giro (wadiah), serta menyalurkannya kepada sektor riil yang membutuhkan.
2. Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang sesuai dengan syariah. Seperti al-murabahah (pembiayaan bagi hasil), al-musyarakah (pembiayaan penyertaan modal), dan al-ijarah.
3. Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan seperti garansi, transfer kawat, dan L/C (Letter of Credit).
4. Memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan (qardul hasan), zakat, dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam (Imamul, 2007:144).

Seperti halnya bank pada umumnya, bank syariah juga memiliki fungsi (kegunaan) yang sangat penting. Di antara fungsi-fungsi itu antara lain:

1. Memobilisasi tabungan masyarakat, baik domestik maupun asing.
2. Menyalurkan dana tersebut secara efektif ke kegiatan-kegiatan usaha yang produktif yang menguntungkan secara finansial, dengan tetap memperhatikan keinginan usaha tersebut tidak termasuk yang dilarang syariah.
3. Melakukan fungsi regulator, turun temurun mekanisme penyaluran dana ke masyarakat sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia, sehingga dapat mengendalikan aktivitas moneter yang sehat dan terhindar dari inflasi.
4. Menjaga amanah yang dipercayakan kepada sebagai lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah (Usman, 2014:38).

Sedangkan Bank dan lembaga keuangan bukan bank mempunyai peranan yang penting dalam sistem keuangan, yaitu:

1) Pengalihan Aset (Asset Transmutation)

Bank adalah lembaga bukan bank yang akan memberikan pinjaman kepada pihak yang memerlukan dana dalam tempo tertentu yang telah disepakati. Sumber dana pinjaman tersebut diperoleh dari pemilik dana yaitu unit surplus yang jangka waktunya dapat diatur sesuai dengan keinginan pemilik dana. Dalam hal ini, bank dan lembaga bukan bank telah berperan sebagai pengalih aset yang cair dari unit pemberi pinjaman (lenders) kepada unit peminjam (borrowers) (Syukri, 2012:17).

2) Transaksi (Transaction)

Bank dalam lembaga bukan bank memberikan berbagai kuasa kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan pelayanan. Dalam ekonomi modern, transaksi barang dan pelayanan tidak terlepas dari transaksi keuangan.

3) Likuiditas (Liquidity)

Unit surplus (kelebihan) dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito dan sebagainya. Produk-produk tersebut masing-masing mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda-beda. Untuk kepentingan likuiditas, para pemilik dana menempatkan dananya sesuai dengan keperluan dan kepentingannya. Dengan itu, lembaga keuangan memberikan kuasa pengelolaan likuiditas kepada pihak yang mengalami kekurangan likuiditas.

4) Kecakapan (efficiency)

Bank dan lembaga keuangan bukan bank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan. Peranan bank dan lembaga keuangan bukan bank sebagai broker adalah mempertemukan peminjam dengan pengguna modal tanpa mengubah produknya. Di sini, mereka hanya mempermudah dan mempertemukan pihak-pihak yang saling memerlukan (Syukri, 2012:17-18).

c. Prinsip-Prinsip Syariah

1) Prinsip keadilan

Adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya



pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya (Remy, 2014:129).

2) Tawazun

Adalah keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sector keuangan dan sector rill, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.

3) Kemaslahatan (masalah)

Segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif.

4) Universalisme (alamiah)

Sesuatu yang dapat dilakukan dan diterima oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan.

5) Tidak zalim

Zalim adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

6) Objek haram

Suatu barang atau jasa yang diharamkan dalam syariah seperti daging babi, minuman keras, objek pornografi dan lain sebagainya.

Dengan kata lain, akad muamalah tidak boleh mengandung hal-hal yang dilarang itu (Remy, 2014:129-130).

2. Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance)

a. Pengertian Shariah Compliance

Shariah Compliance adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip Shariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Tuntutan pemenuhan prinsip syariah (shariah Compliance), bila dirujuk pada sejarah perkembangan bank syariah, alasan pokok dari keberadaan perbankan syariah adalah munculnya kesadaran masyarakat muslim yang ingin menjalankan seluruh aktivitas keuangannya berdasarkan Al-qur'an dan Sunnah. Oleh karena itulah jaminan mengenai pemenuhan terhadap syariah (Shariah Compliance) dari seluruh aktivitas pengelolaan

dana nasabah oleh bank syariah merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan usaha bank syariah (Junusi, 1833:65).

Shariah compliance menurut Ilhami adalah pemenuhan seluruh prinsip-prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga itu sendiri, termasuk dalam hal ini lembaga Bank Syariah (Ilhami, 2009:3). Arifin menjelaskan makna syariah compliance dalam bank syariah adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait (Arifin, 2009:2).

Selain itu Ansori juga mengemukakan bahwa Shariah Compliance adalah salah satu indikator pengungkapan Islami untuk menjamin kepatuhan bank Islam terhadap prinsip syariah (Ansori, 2001:2). Sedangkan menurut Sutedi menjelaskan kepatuhan syariah secara operasional adalah kepatuhan kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) karena fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah (Sutedi, 2009:145).

Defenisi Shariah Compliance menurut Antonio yaitu ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam (Antonio, 2001: 65). Sedangkan menurut Winny kepatuhan syariah (shariah compliance) adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Saat ini pemahaman tentang keunikan dan karakteristik dari produk-produk perbankan syariah masih sangat rendah bahkan terdapat kecurigaan dan ketidakpuasan masyarakat dan menganggap bahwa perbankan syariah sama dengan perbankan konvensional (Winny, 2015:673).

Dari beberapa defenisi yang telah dijelaskan oleh pakar di atas, dapat dipahami bahwa kepatuhan syariah (shariah compliance) merupakan pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah di lembaga keuangan syariah (dalam hal ini perbankan syariah) yang menjadikan fatwa

DSN MUI dan peraturan Bank Indonesia (BI) sebagai alat ukur pemenuhan prinsip syariah, baik dalam produk, transaksi, dan operasional di bank syariah (Sutedi, 2009:145).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, maka yang dimaksud kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Syariah) (Sutedi, 2009:145).

Bank Indonesia menjalankan bahwa fungsi kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia dan otoritas pengawas lain. Tujuan utama penerapan manajemen risiko kepatuhan adalah memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari perilaku bank yang menimpang atau melanggar standar yang berlaku secara umum, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ikatan Bankir Indonesia, 2016:359)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, maka yang dimaksud kepatuhan adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah (PBI, 2018:1).

b. Mekanisme Kepatuhan Syariah

Penjelasan pengawasan internal syariah dalam bank syariah tersebut memberikan kesimpulan bahwa pengawasan internal syariah merupakan suatu mekanisme atau sistem pengadilan secara internal untuk menilai dan menguji seluruh aktivitas dan operasi serta produk bank syariah terhadap kepatuhan atas prinsip-prinsip dan aturan syariah yang telah ditetapkan. Sistem pengawasan internal syariah ditentukan oleh dua fungsi pengawasan dalam bank syariah yaitu DPS melalui syariah review, dan internal audit melalui internal syariah review. Secara umum, konsep dasar fungsi kepatuhan berfungsi sebagai pelaksanaan dan pengelola risiko kepatuhan yang berkoordinasi dengan satuan kerja dalam manajemen risiko. Fungsi kepatuhan melakukan tugas pengawasan yang bersifat preventif dan menjadi elemen penting dalam pengelolaan dan operasional bank syariah, pasar modal, asuransi syariah, pegadaian syariah, serta lembaga keuangan syariah non bank (koperasi jasa keuangan syariah) (Dhani, 2002:99).

c. Resiko Kepatuhan (Compliance Risk)

1. Terciptanya efektifitas dan independensi fungsi audit, quality assurance unit (apabila ada), dan satuan kerja manajemen risiko.
2. Akurasi kelengkapan dan integritas laporan serta sistem informasi manajemen.
3. Keberadaan sistem pemantauan terhadap irregularities yang mampu mengidentifikasi dan mengukur peningkatan frekuensi dan jumlah exposure risiko.
4. Tingkat responsive bank terhadap penyimpangan dalam sistem pengendalian intern bank (Surat Edaran, 2003).

d. Ketentuan Syariah Compliance

Jaminan kepatuhan syariah (shariah compliance) atas keseluruhan aktivitas bank syariah merupakan hal yang sangat penting bagi nasabah dan masyarakat. Beberapa ketentuan yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif menilai ketaatan syariah di dalam



lembaga keuangan syariah, antara lain sebagai berikut:

- a. Akad atau kontak yang digunakan untuk pengumpulan dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah yang berlaku.
- b. Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah.
- c. Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.
- d. Lingkungan kerja dan corporate culture sesuai dengan syariah.

Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan prinsip-prinsip umum yang menjadi acuan bagi manajemen bank syariah dalam mengoperasikan bank syariah, termasuk dalam produk gadai. Kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah dinilai berdasarkan ketentuan, yaitu apakah operasional bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum kepatuhan syariah tersebut. Sehingga keberadaan DPS dalam struktur bank syariah merupakan aplikasi dari tuntutan pemenuhan prinsip ini (Sutedi, 2009:147).

e. Pengawasan Kepatuhan Bank Syariah

Pengawasan bank syariah memiliki keunikan dan adanya aspek syariah yang harus diawasi diluar kegiatan operasional. Pengawasan dalam bidang keuangan dan operasional dilakukan oleh BI (Bank Indonesia) sebagai otoritas perbankan, sedangkan pengawasan aspek kepatuhan syariah dilakukan oleh DPS (Luqman, 2016:93).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pemegang otorisasi pengawasan terhadap kepatuhan syariah (shariah compliance), memiliki tanggung jawab yang diatur melalui ketentuan hukum yang tegas. Jika dilihat dalam peraturan perundang-undangan serta praktik yang dilakukan oleh industri keuangan syariah, DPS ditempatkan pada posisi yang sangat strategis. Kedudukan DPS sangat menentukan terciptanya kepatuhan syariah (shariah compliance) yang merupakan unsur utama dalam keberadaan dan kelangsungan usaha bagi industri keuangan

syariah. Serta masih adanya permasalahan terkait DPS dengan perangkapan jabatan, yang masih menyisakan banyak permasalahan. Maka dari itu, perlu sikap profesional yang tinggi, selain ilmu pengetahuan, keahlian, serta wawasan yang luas dalam bidang syariah (Luqman, 2016:94-95).

Pengawasan atas kepatuhan bank syariah dalam menerapkan manajemen resiko bank syariah dilaksanakan oleh struktur dalam kelembagaan bank syariah dan mencakup pengawasan terhadap pengambilan kebijakan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Menurut Jimly Asshiddiqie, secara teoritis bentuk-bentuk pengawasan atau kontrol antara lain:

- 1) Pengawasan atas penentuan kebijakan (control of policy making)
- 2) Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan (control of policy executing)

Pengawasan dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan standar pengawasan yang baku untuk periode tertentu, disertai dengan instrumen-instrumen sebagai alat verifikasi untuk mengukur tingkat kepatuhan bank syariah dalam melaksanakan prinsip-prinsip perbankan pada umumnya dan prinsip-prinsip syariah khususnya dari produk-produk jasa keuangan bank yang diawasi (Muammar, 2018:113).

METODE PENELITIAN

Tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan syariah compliance pada Bank Nagari Syariah Cabang Solok dan untuk mengetahui penerapan syariah compliance pada Bank Nagari Syariah Cabang Solok sudah terlaksana dengan baik. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah field Research (penelitian lapangan) dengan metode penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Teknik penjaminan keabsahan data yang penulis gunakan adalah triangulasi teknik. Sebagai sumber data yang penulis ambil

adalah wawancara dengan pimpinan cabang, dan karyawan Bank Nagari Cabang Syariah Solok serta Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Nagari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Shariah Compliance mulai diterapkan pada Bank Nagari Cabang Syariah Solok pada tahun 2014 (Wawancara dengan Ibuk Henny Novania Pimpinan Cabang Bank Nagari Syariah Cabang Solok tanggal 14 Juli 2021). Ketentuan peraturan yang terdapat dalam SK Direksi PT. BPD Sumbar No.SK/163/DIR/03-2009 tentang pedoman kebijakan GCG. Adapun prinsip-prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independence, dan fairness (Dokumen Bank Nagari Syariah Cabang Solok). Syariah Compliance yang diterapkan oleh Bank Nagari Cabang Syariah Solok memiliki beberapa prinsip, yaitu keadilan dan keseimbangan.

Prinsip keadilan dan keseimbangan yang pertama, yaitu transparansi (keterbukaan) yang meliputi pengungkapan informasi secara tepat waktu, jelas, dan mudah diakses stakeholders, keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, tersedianya kebijakan dan SOP pengelolaan bank, kebijakan dan SOP bank disampaikan secara tertulis dan dikomunikasikan, dan prinsip transparansi yang diterapkan tidak mengurangi kewajiban melindungi rahasia bank. Yang kedua akuntabilitas yang meliputi pemisahan fungsi dan kewenangan yang jelas, manajer dan pegawai mengetahui strategi, visi dan misi bank, struktur, sistem dan SOP menjamin proses check and balance secara menyeluruh, sistem pengendalian internal, memiliki ukuran kinerja di setiap tingkatan organisasi (reward dan punishment), laporan rutin kepada pihak intern dan ekstern secara periodik, hasil pekerjaan didokumentasikan. Yang ketiga responsibilitas yang meliputi paham dan patuh terhadap anggaran dasar, ketentuan intern bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berpegang pada prinsip kehati-hatian, tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan, dan mensejahterahkan pegawai. Keempat

independensi yang meliputi seluruh jajaran bank di setiap tingkatan organisasi, kegiatan bank dikelola secara profesional dan independen, pengambilan keputusan objektif, bebas benturan kepentingan, tidak dapat diintervensi oleh pihak lain dan melaksanakan fungsi dan tugas sesuai ketentuan berlaku, tidak saling mendominasi atau melempar tanggung jawab satu dengan yang lain. Dan yang kelima yaitu fairness yang meliputi perlakuan yang adil dalam melaksanakan kegiatan usaha, memperhatikan kepentingan stakeholder dan perlindungan terhadap nasabah, perlakuan yang wajar kepada pemangku kepentingan sesuai manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan, memberikan masukan dan membuka akses informasi sesuai prinsip keterbukaan bagi seluruh stakeholders, dan penerimaan pegawai, berkarir, pelaksanaan tugas membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin dan kondisi fisik (Wawancara dengan Ibuk Henny Novania Pimpinan Cabang Bank Nagari Syariah Cabang Solok tanggal 14 Juli 2021).

Pelaksanaan kepatuhan pada penghimpunan dana dan penyaluran dana di Bank Nagari Cabang Syariah Solok harus sesuai dengan peraturan atau SOP yang berlaku dan terdapat di laporan tahunan bank nagari. Peraturan ojk tentang syariah compliance yaitu POJK Nomor 33/POJK.05/2016 POJK tentang penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah, yang kedua POJK Nomor 24/POJK.03/2015 POJK tentang produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah, yang ketiga POJK Nomor 17/POJK.04/2015 POJK tentang penerbitan dan persyaratan efek syariah berupa saham oleh emiten syariah atau perusahaan publik syariah, yang keempat POJK Nomor 18/POJK.04/2015 POJK tentang penerbitan dan persyaratan sukuk. Selanjutnya yang kelima POJK Nomor 15/POJK.04/2015 POJK tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal, yang ke enam POJK Nomor 16/POJK.04/2015 POJK tentang ahli syariah pasar modal, yang ketujuh POJK Nomor 19/POJK.04/2015 POJK tentang penerbitan dan persyaratan efek beragun aset syariah, yang kedelapan POJK Nomor 31/POJK.05/2014



POJK tentang penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah, yang kesembilan POJK Nomor 16/POJK.03/2014 POJK tentang penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah, yang kesepuluh POJK Nomor 21/POJK.03/2014 POJK tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah, dan yang terakhir POJK Nomor 8/POJK.03/2014 POJK tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah (Dokumen Annual Report Bank Nagari tahun 2019). Adapun untuk penilaian kesehatan Bank Nagari Cabang Syariah Solok adalah Cukup sehat dengan kriteria Capital Adequacy Ratio (CAR) yaitu lebih dari atau sama dengan 8% dan kurang dari 9% Wawancara dengan Ibuk Henny Novania Pimpinan Cabang Bank Nagari Syariah Cabang Solok tanggal 14 Juli 2021).

Fungsi DPS dalam menerapkan syariah compliance dapat diukur dengan beberapa cara yaitu, yang pertama komposisi, kriteria dan indenpendensi DPS telah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku, yang kedua seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah mampu bertindak dan mengambil keputusan secara indenpenden, yang ketiga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, yang keempat pelaksanaan rapat DPS telah terselenggara secara efektif dan efesien serta hasil rapat telah disampaikan sebagai laporan dan rekomendasi kepada direktur UUS, dan yang terakhir masih diperlakukan peningkatan dan review oleh Dewan Pengawas Syariah (Dokumen Annual Report Bank Nagari tahun 2019). Ada beberapa fungsi DPS dalam menerapkan syariah compliance yang bisa diukur dengan beberapa cara, yaitu: komposisi, kriteria, dan indenpendensi DPS telah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku (Wawancara dengan Bapak Muchlis Bahar Selaku Dewan Pengawas Syariah Tanggal 3 Agustus 2021).

Ada beberapa tugas dan wewenang DPS, yaitu pertama melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang ada dibawah pengawasannya, kedua berkewajiban mengajukan usul-usul

pengembangan produk lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan kepada DSN, ketiga melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun anggaran, dan yang keempat merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN (Wawancara dengan Bapak Muchlis Bahar Selaku Dewan Pengawas Syariah Tanggal 3 Agustus 2021). DPS melakukan pengawasan hanya dengan mengevaluasi di kantor pusat dengan meminta data uji petik yang dilakukan setiap triwulan dalam setahun (Wawancara dengan Bapak Muchlis Bahar Selaku Dewan Pengawas Syariah Tanggal 3 Agustus 2021). Setiap akad-akad penghimpunan dana harus diperiksa terlebih dahulu oleh DPS, karena DPS berkewajiban untuk memeriksa terlebih dahulu setiap kegiatan bank yang akan dilaksanakan apakah udah sesuai dengan prinsip syariah yang telah berlaku atau tidak (Wawancara dengan Bapak Muchlis Bahar Selaku Dewan Pengawas Syariah Tanggal 3 Agustus 2021).

Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam kepatuhan syariah, yaitu akad yang digunakan untuk pengumpulan dana harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan-aturan yang berlaku, lingkungan kerja dan corporate culture sesuai dengan syariah, bisnis usaha yang dibiayai dalam pembiayaan tidak bertentangan dengan syariah, sumber dana berasal dari sumber yang sah dan halal menurut syariah, dan yang paling terpenting terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengaruh syariah atas keseluruhan aktivitas operasionalnya (Wawancara dengan Bapak Muchlis Bahar Selaku Dewan Pengawas Syariah Tanggal 3 Agustus 2021). Kepatuhan syariah pada Bank Nagari Cabang Syariah Solok sudah berkembang dengan baik, yang dapat dilihat dalam kegiatannya dalam lingkungan kerja, akad yang digunakan dll sudah sesuai dengan syariah compliance (Wawancara dengan Bapak Muchlis Bahar Selaku Dewan Pengawas Syariah Tanggal 3 Agustus 2021).

Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai penerapan syariah compliance pada bank nagari cabang syariah solok penulis menemukan bahwa Pelaksanaan kepatuhan pada penghimpunan dana dan penyaluran dana di Bank Nagari Cabang Syariah Solok harus sesuai dengan peraturan atau SOP yang berlaku dan terdapat di laporan tahunan bank nagari. Peraturan OJK tentang syariah compliance yaitu POJK Nomor 33/POJK.05/2016 POJK tentang penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah, yang kedua POJK Nomor 24/POJK.03/2015 POJK tentang produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah, yang ketiga POJK Nomor 17/POJK.04/2015 POJK tentang penerbitan dan persyaratan efek syariah berupa saham oleh emiten syariah atau perusahaan publik syariah, yang keempat POJK Nomor 18/POJK.04/2015 POJK tentang penerbitan dan persyaratan sukuk.

Shariah Compliance yang diterapkan oleh Bank Nagari Cabang Syariah Solok memiliki beberapa prinsip, yaitu keadilan dan keseimbangan. Prinsip keadilan dan keseimbangan yang pertama, yaitu transparansi (keterbukaan) yang meliputi pengungkapan informasi secara tepat waktu, jelas, dan mudah diakses stakeholders, keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, tersedianya kebijakan dan SOP pengelolaan bank, kebijakan dan SOP bank disampaikan secara tertulis dan dikomunikasikan, dan prinsip transparansi yang diterapkan tidak mengurangi kewajiban melindungi rahasia bank.

Setiap akad-akad yang dilakukan dalam penghimpunan dana harus diperiksa terlebih dahulu oleh DPS karena DPS bertugas berkewajiban untuk memeriksa setiap kegiatan dan akad-akad yang akan dipakai apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku. DPS melakukan pengawasan hanya dengan mengevaluasi di kantor pusat dengan cara meminta data uji petik yang dilakukan setiap triwulan dalam setahun, dan Bank Nagari Cabang Syariah Solok kepatuhan syariahnya sudah berkembang dengan baik, baik dalam kegiatannya dalam lingkungan kerja, akad yang

digunakan dll sudah sesuai dengan syariah compliance.

PENUTUP

Kesimpulan

Hail penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Syariah Compliance di Bank Nagari Cabang Syariah Solok telah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan nilai-nilai islami serta mengutamakan aspek pelayanan, produk-produk yang syariah berdasarkan, peraturan BI, SOP, dan annual report bank nagari. Aspek-aspek yang berkaitan dengan nilai-nilai bank syariah yang sesungguhnya juga telah diterapkan oleh bank nagari cabang syariah solok seperti mengucapkan salam dalam melayani nasabah, menjamin produk-produk yang halal dan bebas dari unsur riba, serta melakukan kepuasan kepada nasabah. Bank Nagari Cabang Syariah Solok kepatuhan syariahnya sudah berkembang dengan baik, baik dalam kegiatannya dalam lingkungan kerja, akad yang digunakan dll sudah sesuai dengan syariah compliance.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arafat, M. 2008. Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- [2] Ardhaningsih, G, S. 2012. Syariah Compliance Akad Murabahah pada BRI Syariah KCI Surabaya Gubeng. Surabaya: Universitas Airlangga.
- [3] Arifin, I. 2007. Membuka Cakrawala Ekonomi. Bandung: CD Image dan Tempo.
- [4] Dhani, G, I. 2012. Trend Bank Syariah, Penurunan Terhadap Kepatuhan Prinsip Syariah. Media Akuntansi.
- [5] Iska, S. 2012. Sistem Perbankan Syariah di Indonesia. Yogyakarta: Fajar Media
- [6] Karim, A, A. 2016. Bank Islam, Analisis Fiqih dan Kewargaan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [7] Rizal, Y, dkk. 2009. Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer. Jakarta: Salemba Empat.
- [8] Susetyo, W, E. 2014. Pengaruh Budaya Organisasi dan Lingkungan Kerja



- Terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Karyawan Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Devisi Konsumer Area Cabang Surabaya. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*.
- [9] Sutedi, A. 2009. *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: Ghaliyah Indonesia.
- [10] Usman, R. 2014. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [11] Wangsawidjaja. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- [12] Widialoka, Winny, A, R. 2015. Analisis Pengaruh Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) Terhadap Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2010-2015.
- [13] Ahmed, H. 2014. *Islamic Banking and Shariah Compliance: A Product Development Perspective*. *Journal of Islamic Finance*, 3 (2), 15-29.
- [14] Al-Suwailem, S. 2000. Towards an Objective Measure of Gharar in Exchange. *Islamic Economics Studies*, 7 (1 & 2), 61-102.
- [15] Ilhami, H. 2009. Pertanggung Jawaban Dewan Pengawas Syariah Sebagai Otoritas Pengawasan Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah. *Mimbar Hukum*. Vol 21, No.3.
- [16] Nurhisam, Luqman. 2016. Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) Dalam Industri Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. Vol.23, No.1.
- [17] Rafidah. 2014. Kualitas Pelayanan Islami pada Perbankan Syariah, *Nalar Fiqh* Vol 10, No.2.
- [18] Wardayati, M. 2011. Implikasi Syariah Governance Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah. *Walisongo* Vol. 19, No. 1.
- [19] Anggriani. 2015. Penerapan Syariah Compliance Sebagai Prinsip Syariah Governance Pada Bank Muamalat Indonesia TBK Cabang Makasar. Skripsi. Program Studi Akuntansi Syariah UIN Allauddin. Makasar.
- [20] Anggarini, H.A. 2018. Penerapan Syariah Compliance Terhadap Kepuasan Nasabah Studi Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pringsewu. Skripsi. Program Studi Perbankan Syariah UIN Raden Intan. Lampung.
- [21] Hafizh, M. 2018. Studi Penerapan Syariah Compliance Dalam Proses Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta. Skripsi. Program Studi Ekonomi Islam UII. Yogyakarta.
- [22] Peraturan-Peraturan:
- [23] Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 (12, Januari 2011) tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
- [24] Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014 Tentang Pengaturan dan Pengawasan Makropendensial.
- [25] Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/17/PBI/2008 Tentang Produk Bank Syariah dan unit usaha syariah.
- [26] Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah beserta ketentuan perubahannya.
- [27] Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah.
- [28] Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009 Tentang Perubahan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah.
- [29] Henny Novania, wawancara, 14 Juli 2021
- [30] Riyanto, wawancara, 14 Juli 2021
- [31] Muchlis Bahar, wawancara, 3 Agustus 2021
- [32] www.Banknagari.Co.Id